

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kebutuhan sendiri, perusahaan maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Pembuatan Undang-Undang sebenarnya untuk melindungi orang-orang yang bekerja saat ini. Maksudnya adalah dengan Undang-Undang ini akan menghindarkan manusia di tempat kerja digunakan sebagai mesin yang terus bekerja seperti di era permesinan dulu. Ada beberapa poin dasar pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini seperti Undang-Undang didasarkan atas pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud

---

<sup>1</sup> UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
- g. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- h. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- i. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban

Latar belakang tersebut harus meliputi beberapa landasan-landasan teori, yang mana landasan-landasan itu meliputi :

#### 1) Landasan Filosofis

Apabila mengkaji hakikat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyanggah nama besar sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah suatu undangundang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja. Hal ini dapat diketahui pada dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 yang dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai berikut:

“a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”.<sup>2</sup>

## 2) Landasan Sosiologis

Yakni sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dimaksudkan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Oleh

---

<sup>2</sup> Ujang Charda S, ”Reorientasi Reformasi Model Hukum Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Pemerintah”, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. XIV No. 1, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, Maret 2012

karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.<sup>3</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang masalah , maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pekerja tidak tetap di UD *Rainbow Creative* Semarang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi perlindungan hukum pekerja tidak tetap di UD *Rainbow Creative* Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap di UD *Rainbow Creative* Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi perlindungan hukum pekerja tidak tetap di UD *Rainbow Creative* Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ujang Charda S, **Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia**, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2014

b. Diharapkan dapat berguna bagi para peneliti lainnya dan masyarakat umum yang khususnya berada dalam dunia ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah

Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dalam memperjungkan penegakan hukum tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Tidak Tetap.

b. Bagi Perusahaan

Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi perusahaan.

c. Bagi Pekerja

Mendapatkan jaminan perlindungan pekerjaan sebagai pekerja tidak tetap agar nyaman dalam menjalankan pekerjaannya.

**E. Terminologi**

a. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>4</sup>

b. Yuridis

Segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah sehingga mengikat seluruh warga negara.<sup>5</sup>

c. Perlindungan Hukum

Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

d. Pekerja

Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>7</sup>

e. Pekerja Tidak Tetap

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> <https://elib.unikom.ac>

<sup>5</sup> [www.pengertianmenurutparaahli.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.com)

<sup>6</sup> [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

<sup>7</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

<sup>8</sup> <http://keuanganlsm.com>

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>9</sup>

### **2. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut satjipto rahardjo, perlindungan hukum di definisikan sebagai suatu yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>9</sup>suduthukum.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 17.30

memberikan rasa aman, baik, secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>10</sup>

Dalam Undang – Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa perlindungan (protection), pemajuan (furtherance), penegakan (enforcement), dan penempuhan (fulfilment) hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Sedangkan perlindungan yang tertuang didalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya hukum yang diberikan baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak – pihak lainnya, dalam memperlakukan pekerja dengan memberikan rasa aman dan nyaman baik fisik maupun mental dari ancaman dan gangguan teror dari pihak manapun.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>tesishukum.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 19.00

<sup>11</sup>Lalu Husni, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Ed. Revisi-12)**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal 4

### **3. Pekerja Tidak Tetap**

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kebutuhan sendiri, perusahaan maupun masyarakat.

Pembuatan Undang-Undang sebenarnya untuk melindungi orang-orang yang bekerja saat ini. Maksudnya adalah dengan Undang-Undang ini akan menghindarkan manusia di tempat kerja digunakan sebagai mesin yang terus bekerja seperti di era permesinan dulu. Ada beberapa poin dasar pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini seperti Undang-Undang didasarkan atas pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang

tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
- g. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- h. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- i. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban

Pekerja tidak tetap sering juga di sebut sebagai *Freelance*.

Freelance adalah suatu pekerjaan atau profesi pada sebuah perusahaan atau instansi yang awalnya tanpa ada ikatan kontrak/perjanjian secara tertulis terhadap pekerja profesional dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Selain itu pekerja freelance tak di bebani oleh job deskripsi yang ketat seperti layaknya karyawan perusahaan. Pekerja freelance hanya menjalankan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang di berikan oleh perusahaan/klien, dengan tenggat waktu serta honor yang telah di sepakati sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Doni Judian, **Tahukah Anda Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing**, ( Jakarta : Penerbit Dunia Cerdas), hal 2

Walaupun demikian, pekerja tidak tetap harus menunjukkan profesionalismenya ketika menyelesaikan sebuah order dari klien dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan mau menerima konsekuensinya.

Masalah perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja tidak tetap, diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yuridis empiris adalah : dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 3

objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap.<sup>15</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer adalah Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah, dan internet. Bahan hukum tersier berdasarkan kamus hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Prosedur dan Strategi**, (Jakarta : Sinar Pagi, 1985), hal 12

<sup>15</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<sup>16</sup> *Ibid*

#### **4. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap di UD *Rainbow Creative*, Semarang.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah pimpinan dari UD *Rainbow Creative* dan karyawan UD *Rainbow Creative*.

#### **5. Metode Pengambilan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di UD *Rainbow Creative* Semarang dengan melakukan wawancara dengan pengusaha dan karyawan di UD *Rainbow Creative* Semarang.

b. Penelitian kepustakaan ( *Library Research* )

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### **6. Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat ( *deskriptif* ). Analisis *kualitatif* yang dilakukan

bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas tentang pengertian-pengertian yang mencakup tentang ketenagakerjaan dan dasar hukum ketenagakerjaan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap berdasarkan survey lapangan.

BAB IV Penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan